

	<p style="text-align: center;">SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA</p>	Nomor SOP	: 01/SOP/BPTD-II/03/2024
		Tgl. Ditetapkan	: 13 MARET 2024
		Tgl. Revisi	: 13 MARET 2024
		Tgl. Diberlakukan	: 13 MARET 2024
		Disahkan oleh	



PENERBITAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL ANGKUTAN PENYEGERANGAN

Dasar Hukum :	Cara Mengatas :
1. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 3. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; 4. PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP Kemenhub 5. PP No. 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 6. Perdirjen Darat Nomor : KP.988/AP.402/DRJD/2021 tentang Kapal	1. Dilakukan verifikasi berkas dan klarifikasi kepada pemohon 2. Pelaksana telah memenuhi kompetensi Marine Inspector SDP 3. Dilakukan Pemeriksaan kesesuaian gambar, konstruksi dan stabilitas kapal serta perlengkapan keselamatan kapal sungai 4. Dalam hal dilakukan survei, biaya akomodasi dan transportasi dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP 15 Tahun 2016 Pasal 11)
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1. Meja 2. Kursi 3. Ruang Kerja 4. Komputer/Laptop/PC Tablet 5. Lemari Arsip / Cloud Storage 6. Scanner & Printer 7. Alat Kerja : aplikasi CAD, peralatan survei & peralatan K3 8. ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendaftaran :
Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan	Arsip secara elektronik dan manual

No.	Uraian Jenis kegiatan	PELAKSANA			Ketengkapan	Waktu	Disposisi	Output	MUTU BAKU	Keterangan
		Kepala BP'D	Ka. Si. Sarena Angkutan Jalan dan Sungai Danau Penyeberangan	Petugas Keselamatan Kapal/Staf Seksi Sarana Angkutan Jalan dan SDP						
1	Menugaskan untuk memeriksa dokumen pernihonan perberitan Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan				Surat permohonan perberitan Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan dari pemohon	30 Menit			Menerima Surat permohonan perberitan Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan dari pemohon, yang dilengkapi persyaratan : Gambar Rancang Bangun Kapal / ukuran utama dilengkapi Foto Kapal [jika kapal dibangun secara tradisional], Bukti Kepemilikan, Identitas Pemilik, Surat Kuasa jika diklasifikasikan beserta fotocopy KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa, dan NPWF.	
2	Mejakukan verifikasi dan menugaskan untuk melakukan pemeriksaan Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan				1. Lembar Disposisi Kepala BPTD; 2. Surat permohonan perberitan Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan dari pemohon	30 Menit				
3	Mejakukan pemeriksaan dan konsep Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan				1. Lembar Disposisi Kepala Seksi; 2. Surat permohonan perberitan Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan dari pemohon	10 Hari kerja	1. Laporan Hasil Pemeriksaan 2. konsep Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan		Dapat diterbitkan Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan	
4	Mejakukan verifikasi hasil pemeriksaan dan konsep Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan				1. Laporan Hasil Pemeriksaan 2. konsep Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan	3 Hari kerja	1. konsep Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan 2. konsep Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan		Dapat diterbitkan Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan	
5	Menyetujui Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan serta melaporkan ke Direktorat TSDP				1. konsep Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan 2. konsep Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan	1 Hari kerja	1. Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan 2. Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan		Setelah dilaksanakan pemasangan tanda selar dan telah dibayarkan billings PNBP maka Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan akan dikirimkan kepada pemohon maksimal 2 hari kerja	